



| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG | |
| DITERIMA TGL. : | 20-7-98 |
| SUMBER / HARGA : | K / |
| KOLEKSI : | KI |
| NO. INVENTARIS : | 684/K/198 (1) |
| KLASIFIKASI : | 340.115 J. P. 10 J.P. 10 ken |

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PENYULUHAN KESADARAN HUKUM BAGI TOKOH-TOKOH
MASYARAKAT DESA BALAI RUPUH API-API
SIMALANGGANG KEC. PAYAKUMBUH
KABUPATEN 50 KOTA**

OLEH
DRS. YASRIK YUNUS, drk

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

dilaksanakan atas biaya :
Dana Rutin IKIP Padang Tahun Anggaran 1997/1998
dengan nomor kontrak : 40/K123/PM/97
Tanggal : 10 November 1997

RINGKASAN

JUDUL : PENYULUHAN KESADARAN HUKUM BAGI TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DESA BALAI RUPIH API-API SIMALANGGANG KEC. PAYAKUMBUH KAB. 50 KOTA.

PELAKSANA : 1. YASRIL YUNUS
2. AFRIVA KHAIDIR
3. KARJUNI DT. MA'ANI
4. HENNI MUCHTAR
5. ESTIKA SARI

Pembangunan nasional merupakan tanggungjawab rakyat Indonesia secara keseluruhan. Lembaga pendidikan seperti IKIP Padang merupakan bagian yang integral dari bangsa Indonesia tersebut. Karena itu, masuk akal jika melalui pendekatan kelembagaan IKIP Padang senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama antara kompetensi utamanya selalu lembaga pendidikan tinggi dengan program dan komitmen pembangunan itu sendiri. Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk yang paling pas dari konsep di atas.

Salah satu kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah pelaksanaan penyuluhan kesadaran hukum yang meskipun untuk masyarakat secara keseluruhan tetapi mempunyai arahan kepada beberapa tokoh strategis masyarakat desa Balai Rupih Api-Api Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota. Diselenggarakannya kegiatan ini, karena kami menganggap tokoh masyarakat (baik formal maupun informal) tersebut sebagai tokoh panutan di masyarakatnya juga karena beberapa indikasi hasil observasi yang menunjukkan relatif masih rendahnya tingkat kesadaran hukum setempat.

Upaya sosialisasi dan internalisasi hukum formal (pidana dan perdata) diharapkan mampu menjadi satu langkah ke arah penyadaran hukum dan pada gilirannya keberhasilan pembangunan hukum Indonesia sebagaimana diharapkan oleh TAP MPR No. II tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pelaksanaan berlangsung dengan baik, karena dukungan beberapa faktor yaitu yang terpenting tingkat partisipasi dan apresiasi masyarakat khalayak sasaran yang cukup tinggi. Namun demikian disadari bahwa masih dibutuhkan langkah berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk penyuluhan hukum ini.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| RINGKASAN | |
| TIM PELAKSANA | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Analisis Situasi | 1 |
| B. Tinjauan Pustaka | 2 |
| C. Identifikasi dan Perumusan Masalah | 3 |
| II. TUJUAN DAN MANFAAT | |
| A. Tujuan Kegiatan | 5 |
| B. Manfaat Kegiatan | 5 |
| III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH | 7 |
| IV. PELAKSANAAN KEGIATAN | |
| A. Metode Kegiatan | 8 |
| B. Khalayak Sasaran Strategis | 8 |
| C. Keterkaitan | 8 |
| V. HASIL KEGIATAN | |
| A. Analisis Evaluasi Hasil Kegiatan | 9 |
| B. Faktor Pendukung | 10 |
| C. Faktor Penghambat | 10 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 11 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi.

Tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian terlihat ukuran kesejahteraan bukan saja dari segi material tetapi juga dari segi spiritual dan intelektual. Dalam bidang pembangunan hukum, secara taktis operasional kita harus bercermin dan berpedoman kepada Tap MPR No. II Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN tersebut dicantumkan secara eksplisit bahwa pembangunan hukum dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II harus :

"diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat kepada hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisien dan efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum"

Namun demikian, kondisi objektif memaparkan bahwa di sementara daerah kondisi penerapan dan penegakan hukum masih jauh dari yang diharapkan. Secara asumptif dapat disimpulkan bahwa masih jauhnya kondisi suatu daerah dari kondisi yang diinginkan dalam pembangunan nasional disebabkan oleh berbagai permasalahan, diantaranya yang tidak kalah penting adalah masalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap makna dan hakekat pembangunan itu sendiri.

Khusus untuk desa Balai Rupih Api-Api Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Prop. Sumatera Barat, dengan didasari observasi yang bersifat menyeluruh dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa belum lagi sampai pada kondisi apa yang

dinamakan dengan konsep manusia Indonesia yang sadar dan taat hukum tersebut. Oleh karena itu untuk melihat gambaran lebih terperinci masalah-masalah apa yang masih menghalangi masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur itu, Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat IKIP Padang telah mengadakan survey ke lapangan dan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum formal melalui penyuluhan dan dialog langsung dengan masyarakat setempat.

B. Tinjauan Pustaka.

Merupakan suatu naluri bagi manusia untuk hidup dalam organisasi yang teratur. Dalam komunitasnya ini, baik secara tegas maupun samar-samar selalu ada keinginan untuk hidup secara baik dan pantas (*behoorlijk*). Semuanya dilakukan oleh adanya suatu kekuatan yang berupa kaidah-kaidah (*norma*), termasuk hukum sebagai salah satu bentuk kaidah.

Hukum ini pada hakekatnya bertujuan untuk menetralsir dan mengalihkan konflik kearah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat (Soekanto, 1974:4). tetapi selalu saja ada kendala yang membuat naluri untk hidup teratur melalui kaidah hukum ini terganggu, misalnya pergeseran kepentingan dan lain-lain. Untuk berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat, setidaknya ada 4 (empat) faktor penting yang saling mendukung (Soekanto dan Abdullah, 1980:14-19) :

- kaidah atau peraturan itu sendiri,
- penegak hukum,
- fasilitas, dan yang terpenting
- masyarakat.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Sebagai faktor yang paling menentukan dan determinan, agar masyarakat siap dan terkondisi untuk melaksanakan penegakan hukum dimaksud, beberapa usaha harus dilakukan, yaitu (Soekanto dan Abdullah, 1980:19) :

1. Penyuluhan hukum yang teratur.
2. Pemberian teladan yang baik.

3. Respek terhadap hukum.
4. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam rangka pengembangan dan pembangunan, penyuluhan hukum merupakan suatu hal yang esensial untuk dilakukan. Secara yuridis formal menurut SK Menkeh No. M.06-UM.06.02 tahun 1983 dan No. M.10.UM.06.02 tahun 1983, tujuan penyuluhan hukum secara umum di Indonesia adalah :

1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai perorangan
2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Jika penyuluhan hukum dilaksanakan secara intensif dan simultan niscaya masyarakat simultan objek penyuluhan akan dapat melalui tahap-tahap penyerapan nilai yang terdiri dari kesadaran (*awareness*), minat (*interest*), penilaian (*evaluation*), percobaan (*trial*) dan penerimaan (*adoption*) dengan baik.

Memang harus disadari bukan upaya mudah untuk melakukan internalisasi nilai-nilai hukum sampai ke tahap adopsi. Hal ini karena penyuluhan hukum berpretensi untuk berupaya merubah dan mengarahkan perilaku masyarakat (*public and personal behaviour*), menuju kepada perilaku yang berdasarkan hukum serta aturan-aturan normatif yang berlevel abstrak (Khaidir, 1997:7). Namun demikian jika upaya ini dilakukan dengan sepenuhnya, terprogram rapi dan dengan metode yang tepat niscaya khalayak sasaran (dengan analisis situasi yang jitu) akan dapat menyerap dan menginternalisasikan norma-norma formal dan sikap yang disuluhkan.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Setelah melakukan observasi awal dan analisa data-data temuan, Tim dapat merumuskan beberapa permasalahan pokok masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional terutama dalam bidang hukum, yaitu :

1. Sehubungan dengan penegakan hukum secara umum sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, masih terdapat situasi dimana sebagian anggota masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum melakukan apa yang diistilahkan sebagai main hakim sendiri. Situasi buta akan hukum yang berkembang juga melahirkan kesan bahwa hukum itu hanya alat untuk menakuti masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menganggap hukum sebagai suatu yang perlu ditakuti, sedangkan sesungguhnya sebagaimana nilai-nilai dan norma lain, hukum itu adalah institusi sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat untuk mencapai ketentraman hidup dan tata kehidupan yang tertib dan teratur satu sama lain. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum juga telah mengkondisikan masyarakat tidak tahu tentang kewajiban dan hak-haknya serta bagaimana melaksanakannya lebih lanjut sebagai warga negara.
2. kurangnya penghayatan bagi aparatur desa dan sementara tokoh masyarakat terhadap model kepemimpinan Pancasila. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi langsung kepada pelaksanaan tugas dan pembangunan di tingkat desa. Sedangkan secara teoritis, pola kepemimpinan aparat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara umum, serta pembangunan hukum khususnya. Masyarakat yang tidak berpendidikan cukup tinggi masih sangat memerlukan teladan dan tokoh panutan dalam sikap hidup kemasyarakatannya.

MILIK UPI PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

II. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Kegiatan.

Penyuluhan dan ceramah hukum ini bertujuan untuk :

1. Khalayak sasaran mengerti, memahami dan mengamalkan penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan jalur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Masyarakat khalayak sasaran tahu dan mengerti hak-hak dan kewajibannya jika pada suatu saat terlibat dalam hukum pidana dan hukum perdata;
3. Khalayak sasaran mengetahui dan memahami bagaimana jalur-jalur dan alternatif penyelesaian sengketa pidana maupun perdata;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada prosedur dan ketentuan hukum, sehingga pada gilirannya dapat menghilangkan kebiasaan menyelesaikan perkara secara non-hukum.

B. Manfaat Kegiatan.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan membawa beberapa manfaat bagi masyarakat khalayak sasaran, antara lain adalah munculnya suatu tatanan kehidupan masyarakat dimana jika seandainya timbul atau terjadi perkara kepidanaan maupun keperdataan dapat diselesaikan menurut prosedur legal. Hal ini akan semakin mendekatkan kepada pencapaian tujuan hukum pidana yang sebenarnya yaitu mencapai kebenaran materiil dan hukum perdata yaitu terciptanya kebenaran formal.

Penyuluhan ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat khalayak sasaran tetapi juga bagi penegakan hukum itu sendiri,. Dengan telah dilaksanakannya penyuluhan hukum dan kesadaran masyarakat sebagai implikasinya, kita telah selangkah lebih dekat kepada tujuan pembangunan hukum Indonesia.

Sebagai insan perguruan tinggi, penyuluhan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi tim pelaksana. Disamping sebagai salah satu bentuk implementasi dari pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun langsungnya tim ke daerah akan semakin

membuka mata terhadap kenyataan dan realisasi dari fenomena hukum kita secara langsung dan transparan. Faktor-faktor yang tidak teridentifikasi sebelumnya terkadang ditemukan jika melihat hukum yang teraplikasi pada masyarakat itu sendiri.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan masalah, maka beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah, adalah :

1. Memberikan ceramah penyuluhan penyelesaian sengketa kepidanaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban khalayak sasaran sebagai warga negara jika pada suatu saat terlibat dalam tindak pidana ataupun sengketa perdata.
3. Melakukan dialog dengan khalayak sasaran untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang terjadi dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata yang dihadapi khalayak sasaran.

IKIP PADANG

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metoda Kegiatan.

Sesuai dengan masalah, maka dilakukan beberapa pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Pendekatan Administratif

dengan melakukan pengurusan surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Diskusi Pematatan Materi

suatu pendekatan dengan mengadakan diskusi antar anggota tim penyuluh. Dengan diskusi ini diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi materi yang akan disajikan, menciptakan kesatuan pandangan dalam penyelesaian masalah dan kefokuskan pembahasan kepada inti permasalahan.

3. Aksi Lapangan

merupakan tindak lanjut dan aktifitas utama dalam pengabdian pada masyarakat yaitu memberikan ceramah penyajian materi.

B. Khalayak Sasaran Strategis.

Yang ditetapkan sebagai khalayak sasaran yang berjumlah 36 orang, adalah :

1. Tokoh formal masyarakat desa Balai Rupih Api-Api Simalanggang Kab. 50 Kota terdiri dari Kepala Desa dan jajaran aparatnya (4 orang)
2. Tokoh informal yakni ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh pemuda (10 orang)
3. Masyarakat pada umumnya (22 orang).

C. Keterkaitan.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdapat keterkaitan yang erat dengan program dari Pemerintah dan Pemerintah Desa sendiri. Dengan demikian dalam penyelenggaraan, terdapat kerjasama dan koordinasi baik dalam hal waktu, tempat, fasilitas serta program yang direncanakan.

V. HASIL KEGIATAN

A. Analisis Evaluasi Hasil Kegiatan.

Untuk mengetahui hasil suatu kegiatan, harus dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi dapat saja berupa pengukuran, penilaian ataupun membandingkan kepada acuan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, pemecahan masalah adalah melakukan kegiatan yang bersifat penyuluhan kepada khalayak sasaran, maka evaluasi yang dilakukan adalah sehubungan dengan sejauhmana terjadinya perubahan sikap dan tingkat adopsi yang dicapai oleh masyarakat khalayak sasaran.

waktu pelaksanaan kegiatan adalah sangat terbatas, sedangkan untuk melakukan pengukuran dampak hukum secara keseluruhan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu sebagian dari proses internalisasi yang dapat kami ukur. Seyogyanya dalam mengubah sikap (*behaviour change*) seperti dalam proses internalisasi norma sebagai output dari penyuluhan hukum ini, ada 3 (tiga) aspek yang harus diukur, (Soekanto, 1986:35) yaitu : aspek kognitif yang menyangkut persepsi seperti pengetahuan, aspek afektif yang menyangkut perasaan (senang atau tidak senang) serta aspek konatif yang berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Namun demikian sebagai indikator ada 4 (empat) hal yang dapat kami paparkan sebagai ukuran keberhasilan penyuluhan.

Pertama, keseriusan tim dalam bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap suksesnya kegiatan sangat baik. Keduasambutan dan animo khalayak sasaran sangat besar diukur dari kuantitas peserta dan antusiasme dalam bertanya dan berdialog dengan tim penyuluh. Ketiga, penyampaian materi dilakukan dengan baik. Tim penyuluh telah mencoba sebaiknya untuk memilih materi dan substansi penyuluhan yang gampang dipahami dan dibutuhkan oleh khalayak sasaran. Keempat, respon dari pihak yang terkait amat baik, terutama dari sambutan dan kerjasama yang telah diberikan aparat pemerintah desa dan tokoh-tokoh informal setempat.

B. Faktor Pendukung.

Secara umum terdapat beberapa faktor pendukung yang memperlancar terlaksananya kegiatan ini, yaitu : keinginan dan tingkat partisipasi yang amat tinggi dari pemuka masyarakat, aparat pemerintah desa dan masyarakat sendiri, administrasi yang terlaksana baik di P2M IKIP Padang dan birokrasi di tingkat bawah yang mendukung terlaksananya penyuluhan hukum ini.

C. Faktor Penghambat.

Satu-satunya faktor penghambat adalah keterbatasan waktu. Kendala ini dirasakan betul dalam upaya untuk mengukur daya serap dan penerimaan (internalisasi) materi yang diberikan, yang membutuhkan waktu yang agak panjang.

MILIK UPT PEPPI STAKAAN
IKIP PADANG

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

340.115
Pen
①

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kedekatan hubungan antara insan ilmiah dan masyarakat melalui aktivitas pengabdian amat penting untuk dilakukan. Banyak hal yang kadang luput dari pengkajian teoritik, kita temukan di lapangan.

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum, maka konsep *link and match* dalam artian terbatas telah terlaksana. Pemerintah dan rakyat secara umum telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Perguruan Tinggi sebagai tenaga-tenaga profesional dan terdidik seyogyanya dapat berkoordinasi dengan pelaksanaan program diatas. Dengan demikian dapat disarankan kepada IKIP Padang melalui lembaga P2M untuk senantiasa memasukkan tema-tema penyuluhan hukum dalam agenda pengabdian pada masyarakat dalam masa-masa mendatang. Kendala dalam evaluasi akan dapat diatasi dengan pelaksanaan tindak lanjut kegiatan melalui suatu tim monitoring dan evaluasi yang lintas sektoral.

DAFTAR BACAAN

- Khaidir, Afriva (1997), Komunikasi Dalam Penyuluhan Hukum (Suatu Kajian Teoritis-Aplikatif), makalah dalam Bimbingan Teknis Penyuluhak Hukum, Kanwil Depkeh Sumatera Barat, Padang
- Seokanto, Soerjono dan Abdullah, Nustafa (1980), Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono (1975), Beberapa Permasalahan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, UI Press, Jakarta
- (1986), Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnja Paramita, Jakarta

IKIP PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II 50 KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
KANTOR KEPALA DESA BALAI RUPIH API-API

or : 07/SK/BR.A/1998
piran : _____
hal : Penyuluhan Kesadaran
Hukum bagi Masyarakat.

Balai Rupih.... tgl,....15..Maret...1998..

Kepada

Yth :

di -

Bersama ini kami berikan keterangan bahwa telah dilaksanakan penyuluhan kesadaran Hukum Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Balai Rupih Api-Api Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.

Penyelenggaraanya dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 15 Maret 1998
Tempat : Kantor Desa Balai Rupih Api-Api Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
Oleh : Drs. Yasril Yunus dkk

Demikianlah keterangan ini kami berikan, atas terselenggaranya acara tersebut kami ucapkan terima kasih.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Payakumbuh, 15 Maret 1998
Kepala Desa Balai Rupih
Api-Api Simalanggang, Kec.

Payakumbuh, Kab. 50 Kota.



DAFTAR NADIA PENYULUHAN MUDA MUDA
 TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DESA BUKIT PULUH 1-2
 BUKITRENGGAS KABUPATEN PADANG LINGGING
 BUKIT PULUH KOTA


| No | Nama | P. Tanggapan |
|-----|----------------|--------------|
| 1. | Syaiful Bahari | |
| 2. | Chaidar | |
| 3. | Mudan | |
| 4. | Juman | |
| 5. | Sahar | |
| 6. | Suharman | |
| 7. | Zakaria | |
| 8. | Zulkifli | |
| 9. | Siri | |
| 10. | Serdin | |
| 11. | Kahar | |
| 12. | Zulfahmi | |
| 13. | Adeli | |
| 14. | Yurnalis | |
| 15. | Masud | |
| 16. | Sudirman | |
| 17. | Maisor | |
| 18. | Chairul | |
| 19. | Anisul | |
| 20. | Alvian | |

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
 IKIP PADANG


1. Nurlaili 1. ~~Handwritten signature~~
2. Rahma
3. Julimar 3. ~~Handwritten signature~~
4. Nurmana
5. Yuzni
6. Sa'diah 6. SAKDIAH
7. Siti
8. Ana 8. Ana
9. Erna
10. Hanifah 10. ~~Handwritten signature~~
11. Dairi
12. Nurhasni 12. ~~Handwritten signature~~
13. Zubairah
14. Jasmira 14. ~~Handwritten signature~~
15. Pefiyetni

2. Robina
4. Nurmana
5. Yuzni
6. Sakdiah
7. Siti
9. ERNA.
11. Handwritten signature
13. Handwritten signature
15. Handwritten signature

Salah seorang tokoh masyarakat sedang memanfaatkan kesempatan bertanya jawab defim penyuluhan



Salah seorang tim pelaksana pengabdian pada masyarakat sedang memberikan penyuluhan





Sebahagian peserta penyuluhan tampak dengan tekun mengikuti penyuluhan yang disampaikan tim pelaksana.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG